

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1, Ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Prof. Dr. Smeets dalam Dr. Alexander Thian, M. Si., 2021).

Pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah serta tidak merupakan akibat dari pelanggaran yang diperbuat, tetapi merupakan suatu kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya imbalan dan dilakukan guna mempermudah pemerintah dalam menjalankan tugasnya (Herschel dalam Dr. Alexander Thian, M. Si., 2021).

Pajak merupakan sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu dimana iuran tersebut bukanlah suatu hukuman, melainkan sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa, yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat (Prof. Dr. Djajaningrat dalam Dr. Alexander Thian, M. Si., 2021).

Dari beberapa pengertian mengenai pajak diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara atau pemerintah yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku, yang digunakan untuk keperluan suatu negara dan sebagai upaya dalam mensejahterakan kehidupan rakyat.

➤ Fungsi Pajak

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pajak mempunyai peran yang penting dalam penerimaan negara. Menurut Resmi (2017: 3) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut Drs. Nurmantu, MSi (2005: 3), fungsi *Budgetair* disebut fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*Fiscal function*). Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan, memungut pajak dari penduduknya.

Sedangkan fungsi *regularend* atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi *budgetair*. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan, misalnya: pemerintah menentukan tujuan untuk memberantas kebiasaan mabuk-mabukan dikalangan generasi muda. Disini pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara memajaki harga minuman keras sedemikian rupa, sehingga tidak terjangkau lagi oleh sebagian besar generasi muda.

➤ Pengelompokan Pajak

Menurut Prof. Supramono, SE., MBA., & Damayanti SE (2010), jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

1) Jenis pajak menurut golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak lain.

b. Pajak Tak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tak langsung karena yang menjadi Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seharusnya adalah penjualnya. Dalam hal ini, penjualnyalah yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat digeser kepada pihak pembeli (pihak lain).

2) Jenis pajak menurut sifatnya

a. Pajak Subyektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya (memperhatikan keadaan Wajib pajak). Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak subyektif karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

b. Pajak Obyektif

Pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PPN merupakan peningkatan nilai dari suatu barang, bukan penjual yang meningkatkan nilai barang. PBB dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemilikinya.

3) Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya

a. Pajak Pusat (Negara)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP No. 34 Tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, antara lain:

- Pajak Provinsi

Contohnya, Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

- Pajak Kabupaten/Kota

Contohnya, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan

Selain pengelompokan tersebut, pajak juga dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) *Pajak Final*

Pajak final berarti pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan PPh.

Contoh dari pajak final adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, serta bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate serta persewaan tanah dan atau bangunan.

2) *Pajak tidak final*

Sebagian besar pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak tidak final. Pajak tidak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan. Misalnya, Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan 24, serta PPN.

➤ System Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017: 8), system pemungutan pajak dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) *Official Assessment System*

System pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) *Self Assessment System*

System pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- Menghitung sendiri pajak yang terutang
- Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan
- Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

3) *With Holding System*

System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.1.2 *Wajib Pajak*

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah setiap orang atau badan yang terlibat dalam aktifitas perpajakan baik sebagai pembayar pajak, pemotong pajak maupun pemungut pajak dan memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Kewajiban wajib pajak antara lain seperti memiliki NPWP, membayar, memotong dan melaporkan pajak. Sedangkan hak wajib pajak diantaranya adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaan identitasnya, hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan.

Wajib pajak terbagi dalam dua kelompok besar, yakni Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Masing-masing kelompok memiliki kategori tertentu.

1) Kategori Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada kategori ini terbagi menjadi lima, yaitu:

- Orang Pribadi (induk), yakni wajib pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga
- Hidup Berpisah (HB), yakni wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim
- Pisah Harta (PH), yakni suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis
- Memilih Terpisah (MT), yakni wanita kawin, selain kategori hidup berpisah dan pisah harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya
- Warisan Belum Terbagi (WBT), yakni sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris

2) Kategori Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah wajib pajak berupa perusahaan atau memiliki badan hukum. Kategorinya adalah sebagai berikut:

- *Badan*, yakni sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
- *Joint Operation*, yakni bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atas nama bentuk kerja sama operasi
- *Kantor Perwakilan Perusahaan Asing*, yakni wajib pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing (*representative office/liaison office*) di Indonesia yang bukan bentuk usaha tetap (BUT)
- *Bendahara*, yakni bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
- *Penyelenggara Kegiatan*, yakni pihak selain empat wajib pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, PPh Final untuk pajak UMKM adalah pajak atas penghasilan (omzet) dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Dalam aspek perpajakannya baik UKM maupun UMKM dikenakan atas pajak penghasilan (PPh) final sebagaimana yang diatur dalam PP no. 23 Tahun 2018, seorang wajib pajak yang memperoleh penghasilan dengan peredaran brutonya tidak melebihi Rp4,8 Milyar maka akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,5%. Pajak penghasilan yang bersifat final itu sendiri merupakan istilah lain dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh yang objek pajaknya berkaitan dengan sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi dan pajak atas peredaran bruto atau omzet usaha.

Jadi baik UKM maupun UMKM memiliki kemungkinan besar untuk memungut, membayar dan melaporkan pajak penghasilan finalnya yang bertarif 0,5%, namun jika unit usaha menengah memiliki peredaran bruto melebihi dari Rp4,8 Milyar maka pelaku usaha tersebut sudah tidak bisa memakai ketentuan untuk memungut pajak penghasilan finalnya sebesar 0,5%.

Disisi lain UKM dan UMKM tidak hanya dikenakan aspek perpajakan atas penghasilan final saja, namun juga ada beberapa jenis pajak yang dapat dikenakan dalam UKM dan UMKM seperti PPh 21 dan PPh 23. Namun dalam proses pengenaan pajak PPh 21 dan 23 dikenakan atas dasar kondisi operasional dalam usahanya, misalnya jika unit usaha mikro tidak memiliki karyawan, tidak menyewa gedung dan tidak melakukan transaksi pembelian jasa maka pelaku usaha tersebut waji membayar ketiga jenis pajak tersebut.

Dalam hal pemungutan, pelaporan dan pembayaran pajaknya, pelaku usaha dalam UKM maupun UMKM sebagai wajib pajak penghasilan final mempunyai tenggang pajaknya pada tanggal 15 untuk setiap bulannya. Jadi dengan kata lain pelaku usaha UKM maupun UMKM harus membayar kewajiban perpajakannya ke kas negara.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kementrian Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony dan Siti (2006) menyatakan bahwa kepatuhan Perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Sedangkan menurut Norman D. Nowal dalam Rahayu (2013:138), mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan atau perilaku wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya.

➤ Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Ada 2 macam kepatuhan, diantaranya:

1) *Kepatuhan Formal*

Menurut Rahayu (2013:138), kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Sedangkan menurut Numantu dalam Widodo (2010:68), kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

2) *Kepatuhan Material*

Menurut Rahayu (2013:138), kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Sedangkan menurut Numantu dalam Widodo (2010:68), kepatuhan material adalah waktu keadaan dimana wajib pajak secara substantive (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.

➤ Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Suandy (2011:97), ukuran wajib pajak dapat dilihat atas dasar:

- 1) Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan
- 2) Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atau dasar self assessment system, melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pajak akhir tahun serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang
- 3) Patuh terhadap ketentuan material dan yuridisi formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

Menurut Nasucha dalam Rahayu (2013:139), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- 2) Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
- 3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
- 4) Kepatuhan dalam membayar tunggakan

2.1.4 E-filing

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara E-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak pasal 1 ayat 6, mendefinisikan E-filing sebagai berikut:

“E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* yang *realtime* melalui website Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari:

- <http://www.pajakku.com>
- <http://www.laporpajak.com>
- <http://www.layananpajak.com>
- <http://www.spt.co.id>.”

dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa E-filing merupakan bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang berfungsi untuk melakukan penyampaian SPT secara online dan realtime.

➤ Manfaat dan tujuan dari penerapan E-filing

Pengertian penerapan menurut KBBI adalah proses cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan, dan berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa E-filing merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT atau perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui website E-filing Pajak DJP Online (<http://www.pajak.go.id>) atau aplikasi yang disediakan penyedia jasa aplikasi (ASP) pajak. Jadi, penerapan system E-filing adalah suatu proses atau cara memanfaatkan system yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online dan realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Setiap inovasi atau pembaruan pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pasti memiliki manfaat dan tujuan tertentu. Berikut beberapa manfaat dari penerapan E-filing yang dilansir dari www.online-pajak.com :

1) Keakuratan dan menghindari kesalahan umum.

Kemungkinan terjadinya kesalahan pekerjaan dengan menggunakan media elektronik dapat menurun hingga 1%. Hal ini karena umumnya aplikasi E-filing menyediakan fitur *double-checking*, yaitu jika terjadi kesalahan, Wajib pajak akan menerima pesan *error* dan tidak bisa menyimpan dan mengirim laporan tersebut sampai dibetulkan. Kesalahan

bukan hanya berarti adanya ketidaktepatan dalam perhitungan pajak tetapi juga bisa jadi data yang di input belum lengkap.

2) Hemat kertas, uang dan waktu.

Wajib pajak yang menggunakan fasilitas E-filing telah ramah lingkungan dengan menghemat kertas. Dimana hal ini dapat membawa efek yang positif bagi nama pribadi dan perusahaan. Terlebih lagi, dapat mengurangi biaya kantor karena tidak perlu lagi menghabiskan biaya kantor untuk kertas, tidak hanya itu tapi juga biaya gudang, fotokopi, cetak, pengiriman dokumen, pembuangan kertas dan daur ulang. Wajib pajak tidak perlu menghabiskan waktu mengantri di kantor pajak atau mengeluarkan uang untuk mengirim dokumen via pos, karena sudah melaporkan secara online.

Sedangkan pada www.pajak.go.id disebutkan bahwa ada tiga keuntungan jika menggunakan fasilitas e-filing melalui situs DJP, yaitu:

- 1) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT, serta penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja, penyampaian SPT lebih murah karena tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT, dan tidak perlu datang ke KPP untuk penyampaian SPT.
- 2) Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*, kesalahan perhitungan dapat dihilangkan karena penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan system computer.
- 3) Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas, saat data dibutuhkan file sudah tersimpan dalam system E-filing dan DJP memiliki master file saat SPT sudah disampaikan. Contohnya dokumen pelengkap (fotokopi formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP lembar ke-3 PPh pasal 29, surat kuasa khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP kawin pisah harta dan atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi bukti pembayaran zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative*.

2.1.5 *Kualitas Sistem Informasi Perpajakan*

Kualitas system adalah kemampuan atau performa system dalam menyediakan informasi sesuai kebutuhan pengguna (DeLone dan McLean, 1992). Kualitas system berarti kualitas dari kombinasi hardware dan software dalam system informasi. Indikator pengukuran kualitas system dari DeLone dan McLean yaitu: Adaptasi (*Adaptability*), Ketersediaan (*Availability*), Waktu Respon (*Response Time*), Kegunaan (*Usability*) serta Keandalan (*Realibility*). Kualitas dari suatu system sangat mempengaruhi keberhasilan system tersebut memenuhi kebutuhan pengguna dan sangat menentukan kepuasan pengguna yang menggunakan system tersebut. Kecepatan akses merupakan salah satu indikator dari kualitas system. Jika suatu system memiliki akses yang optimal maka layak dikatakan bahwa system informasi ini memiliki kualitas yang baik.

Sedangkan kualitas informasi merupakan kualitas keluaran (*output*) berupa informasi yang dihasilkan oleh system informasi yang digunakan (Rai et al., 2002). Kualitas informasi juga merupakan tingkat dimana informasi memiliki karakteristik isi, bentuk, dan waktu, yang memberikannya nilai buat para pemakai akhir tertentu (O'Brien, 2005). Fleksibilitas suatu system informasi menunjukkan bahwa system informasi dianggap sukses jika pengguna system dapat memenuhi kebutuhannya secara fleksibel dan jauh dari kesulitan serta nyaman dalam penggunaan system tersebut.

Menurut Romney dan Steinbart (2016:10), Sistem Informasi Perpajakan merupakan suatu system yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. System ini meliputi orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan pengukuran keamanan. Kelengkapan isi dari informasi merupakan hal yang sangat penting karena merupakan faktor utama untuk membuat keputusan. Ketepatan waktu juga menjadi salah satu variable yang penting dalam menyajikan informasi yang relevan. SPT merupakan sebuah informasi yang harus disajikan secara tepat waktu.

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa system informasi perpajakan merupakan fasilitas untuk pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, yang digunakan untuk merekam data dan memelihara data. Dan kualitas dari informasi itu sendiri dapat diukur dari kelengkapan data atau isi dari informasi sebagai dasar pengambilan keputusan serta ketepatan waktu yang menjadi dasar dari kualitas ketersediaan informasi pada saat diperlukan.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan dan hasil-hasil dari penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya. Penelitian-penelitian yang dijadikan referensi dapat dilihat pada table berikut.

Table 2.2
Tinjauan Penelitian Terdahulu


No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil
1.	Widyadinata & Toly (2014)	<i>“Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Ketepatan waktu, dan Kerahasiaan terhadap Kepuasan Wajib Pajak pengguna E-filing.”</i>	➤ Kualitas system, kualitas informasi, dan kerahasiaan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pengguna E-filing yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut.
2.	Handayani & Tambun (2016)	<i>“Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating”</i>	➤ Penerapan Sistem E-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan system E-filing dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama

			berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Kartini, Suhadak & Azizah (2016)	<i>“Pengaruh Persepsi dan Perilaku Wajib Pajak atas Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”</i>	➤ Variable persepsi dengan pernyataan penerapan E-filing dapat meningkatkan performa pelaporan pajak merupakan variable dominan atas penerapan E-filing yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4.	Susmita & Supadmi (2016)	<i>“Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak.”</i>	➤ Kualitas pelayanan, Sanksi perpajakan, dan Penerapan E-filing berpengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi.
5.	Putri & Sihar (2018)	<i>“Pengaruh Kualitas Sistem Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Pengguna E-filing dengan Kepercayaan Terhadap Otoritas Perpajakan Sebagai Variabel Moderating.”</i>	➤ Adanya pengaruh kualitas system perpajakan terhadap kepuasan pengguna E-filing, pengaruh kualitas system perpajakan dan sosialisasi perpajakan tidak signifikan terhadap kepuasan pengguna E-filing.
6.	Realisani (2019)	<i>“Pengaruh kualitas Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal Melalui Kepuasan Wajib Pajak</i>	➤ Kualitas Informasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi.

		<i>Orang Pribadi Di Banyuwangi”</i>	
7.	Umayaksa & Mulyani (2020)	<i>“Pengaruh penerapan E-filing dan Kualitas Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM Dengan Persepsi Kegunaan Sebagai Variabel Moderasi”</i>	➤ Penerapan E-filing dan Kualitas Sistem Informasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, serta penetapan kegunaan yang positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM, dan persepsi penggunaan tidak mendukung hubungan keduanya.

2.3 Model Konseptual Penelitian

berdasarkan uraian teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang saling keterkaitan dengan variable penerapan E-filing dan kualitas system informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka dapat disusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.3
Pengaruh Penerapan E-filing dan Kualitas Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Keterangan :

Berdasarkan kajian teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas, maka hipotesis yang dapat dibentuk adalah penerapan E-filing dan kualitas system informasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.4 Pengembangan Hipotesis

- Modernisasi dan penyederhanaan sistem perpajakan di Indonesia diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya. Adanya aplikasi *e-filing* pelaporan pajak menjadi lebih praktis, waktu yang dibutuhkan juga lebih efektif dan efisien. Menurut Daryono (2017) penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis yang dapat dirumuskan:

H1: Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

- Sistem yang terintegrasi dengan baik, menghasilkan informasi berkualitas, dan terjaminnya keamanan data wajib pajak akan mempengaruhi penilaian wajib pajak untuk patuh. Menurut Lastri *et al.*(2018) kualitas sistem informasi perpajakan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, sehingga kepatuhan pajak meningkat (Henderson *et al.*, 2017). Semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk mengakses sistem serta semakin bermanfaat informasi yang dihasilkan, menyebabkan pengguna merasa senang dan akan menggunakannya kembali (Arista, 2017).

H2: Kualitas sistem informasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.